



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA CURAHKALONG
KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**



PERATURAN DESA CURAHKALONG
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CURAHKALONG TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DESA CURAHKALONG
KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025



KEPALA DESA CURAHKALONG KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA CURAHKALONG
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURAHKALONG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CURAHKALONG.

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 12. Peraturan Desa Curahkalong Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Curahkalong (Lembaran Desa Curahkalong Tahun 2020 Nomor 4);
 13. Peraturan Desa Curahkalong Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Curahkalong

Tahun 2025 (Lembaran Desa Curahkalong Tahun 2024 Nomor 08).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHKALONG
Dan
KEPALA DESA CURAHKALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURAHKALONG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.525.582.470,-
2. Belanja Desa	Rp. 3.720.865.970,-
Surplus/Defisit (1-2)	Rp. (195.283.500)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 195.283.500,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal; (jika ada penyertaan modal BUMDES)
- c. Daftar Dana Cadangan; dan (jika ada kegiatan multiyears)
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Curahkalong.

Ditetapkan di : Curahkalong
Pada Tanggal : 12 Februari 2025



KEPALA DESA CURAHKALONG

ABDUL KADIR

Diundangkan di : Curahkalong
Pada Tanggal : 12 Februari 2025



SEKRETARIS DESA CURAHKALONG

BUKHORI ISMAIL

LEMBARAN DESA CURAHKALONG TAHUN 2025 NOMOR 01

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CURAHKALONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.336.682.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.826.077,19	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.536.408.547,19	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	664.128.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.024.824.755,19	
5.3.	Belanja Modal	1.749.738.382,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	293.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.731.692.047,19	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(195.283.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	195.283.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	195.283.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	195.283.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GURAHKALONG, 10 February 2025

Kepala Desa



ABDUL KADIR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CURAHKALONG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.336.682.470,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.826.077,19	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.536.408.547,19	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.267.587.775,19</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.095.535.215,19	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	153.900.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	153.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	337.668.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	337.668.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.503.910,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.503.910,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	38.426.077,19	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.426.077,19	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	324.231.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	19.431.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.180.228,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.180.228,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD /LKD/Petugas desa lainnya	42.689.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	42.689.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	42.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	21.537.000,00	ADD, PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	21.537.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	117.052.560,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.264.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.264.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	12.431.450,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.431.450,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.503.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.503.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.153.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.153.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.650.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	53.250.110,00	ADD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.100.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.150.110,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	25.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000,00	ADD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.596.134.127,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.90		Penanganan Anak Tidak Sekolah	10.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	271.643.100,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	96.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.039.600,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.039.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.403.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.403.500,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	115.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.308.859.627,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.156.665.184,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.156.665.184,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	89.739.443,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	89.739.443,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	42.455.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	42.455.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	20.000.000,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.081.400,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	2.081.400,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.081.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.550.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.550.000,00	ADD, DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>129.588.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	30.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	82.588.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	58.157.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.157.000,00	
3.2.90		Penyelenggaraan Rukun Kematian/Kifayah masyarakat desa	24.431.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.431.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>440.382.173,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	18.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	18.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	395.728.673,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	30.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	365.728.673,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	365.728.673,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.672.100,00	
4.4.90		Dukungan pelaksanaan desa layak anak	3.672.100,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.672.100,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.981.400,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom- i produktif	2.981.400,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.981.400,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	293.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.720.865.970,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(195.283.500,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	195.283.500,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	195.283.500,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CURAHKALONG, 10 February 2025

Kepala Desa

ABDUL KADIR



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CURAHKALONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.336.682.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.826.077,19	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.536.408.547,19	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	664.128.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.024.824.755,19	
5.3.	Belanja Modal	1.749.738.382,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	293.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.731.692.047,19	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(195.283.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	195.283.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	195.283.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	195.283.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CURAHKALONG, 10 February 2025

Kepala Desa



ABDUL KADIR



**LAMPIRAN PERATURAN DESA CURAHKALONG
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CURAHKALONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA CURAHKALONG
KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
KEPALA DESA CURAHKALONG**

Jl. KH. Akhmad Dahlan No. 15 – Curahkalong Kode Pos 68154

Curahkalong, 27 Januari 2025

Nomor : 900/14/35.09.09.2001/2025
Lampiran : 1 Bendel Rancangan Perdes
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa**

Kepada Yth.
Ketua BPD Curahkalong
Di – **CURAHKALONG**

Dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa, dengan ini kami sampaikan **Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025** sebagaimana terlampir.

Karena pentingnya rancangan peraturan desa ini, kami mengharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menindaklanjuti perihal surat kami ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA DESA CURAHKALONG

ABDUL KADIR

Tembusan :

1. Camat Bangsalsari sebagai laporan;
2. Arsip

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CURAHKALONG KECAMATAN BANGSALSARI**

Jl. KH. Akhmad Dahlan No. 15 – Curahkalong Kode Pos 68154

Curahkalong, 27 Januari 2025

Nomor : 900/ 5 /35.09.09.2001/2025

Kepada Yth.

Lampiran : -

Kepala Desa Curahkalong

Perihal : **Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa**

Di -

CURAHKALONG

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Curahkalong Nomor 900/ 14 /35.09.09.2001/2025 tanggal 27 Januari 2025 tentang **Penyampaian Rancangan Peraturan Desa**, maka kami mengundang anda pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Janurai 2025
Jam : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Curahkalong
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025.

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Camat Bangsalsari sebagai laporan;
2. Arsip

NOTULENSI

Hari/ Tanggal : Selasa
 Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Curahkalong
 Nama Kegiatan : Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025.
 Pimpinan Musyawarah : SIMINTORO

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
Kepala Desa	Pemaparan Kepala Desa Curahkalong terkait : 1. penyampaian Besaran dan transfer yg bersumber dari dana a. DD b. ADD c. BGH. d. PAD untuk Tahun 2025 yang masing itu sebesar : 1. DD Rp. 2.141.913.000 2. ADD Rp. 1.068.590.470 3. BGH P. Rp. 94.591.000 4. BGH R Rp. 12.157.000 Jumlah Total. 3.336.682.470 2. pendapatan dan pendapatan Asli Desa untuk Tahun 2025 Rp. 188.900.000,-
Simintoro	dan penyampaian pemerintah Desa yg diwakili oleh Kepala Desa kami ketua BPD dan seluruh Anggota BPD hanya ingin apa yg di susun atau apa yg di Rancang oleh pemerintah Desa sesuai dan arahan dan peraturan Menteri desa tentang prioritas pengapuran Rane Desa (DD)

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN



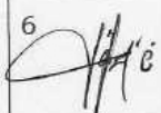
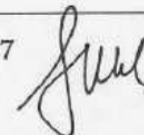
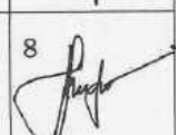
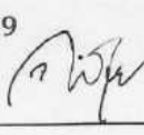
Dibuat Oleh,
Sekretaris Musyawarah



MOH. USMAN
Sekretaris BPD

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD**

Hari/ Tanggal : Selasa/ 28 Januari 2025
 Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Curahkalong
 Nama Kegiatan : Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Curahkalong Tahun Anggaran 2025.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SIMINTORO	Ketua BPD	1 	2 
2	UMAR ZAINULLAH	Wakil Ketua BPD		
3	MOH. USMAN	Sekretaris BPD	3 	4 
4	PAITO	Anggota BPD		
5	AKHMAD PRIBADI	Anggota BPD	5 	6 
6	FADLILLAH	Anggota BPD		
7	NITI	Anggota BPD	7 	8 
8	ISTICA AYU NANADA	Anggota BPD		
9	NANIK NIAMATUS SA'DIYAH	Anggota BPD	9 	10
10				
11			11	12
12				
13			13	14
14				
15			15	16
16				

Mengetahui,
Pimpinan Musyawarah BPD





DESA CURAHKALONG KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA CURAHKALONG DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHKALONG

NOMOR 0/ TAHUN 2025
NOMOR 0/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURAHKALONG TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA CURAHKALONG TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal, Lima Belas bulan, januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ABDUL KADIR
Jabatan : Kepala Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
1. Nama : SIMINTORO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Curahkalong
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
2. Nama : UMAR ZAINULLAH
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember
3. Nama : MOH. USMAN
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember
4. Nama : PAITO
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember
5. Nama : AKHMAD PRIBADI
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember
6. Nama : FADLILLAH
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember
7. Nama : NITI
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember

8. Nama : ISTICA AYU NANDA
Jabatan : Anggota Badan Permasyarakatan Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember
9. Nama : NANIK NIAMATUS SA'DIYAH
Jabatan : Anggota Badan Permasyarakatan Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan
Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran
2025 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan
dan mekanisme APB Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37,
pasal 38, dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap
Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Curahkalong Tahun Anggaran 2025;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila
disepakati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan
Permasyarakatan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Curahkalong dan Badan
Permasyarakatan Desa Curahkalong ini dibuat dan ditandatangani untuk
dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025.

Dibuat di : Curahkalong
Pada tanggal : 28 Januari 2025





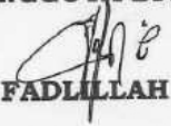
FAITO

ANGGOTA BPD



AKHMAD PRIBADI

ANGGOTA BPD



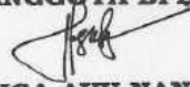
FADLILLAH

ANGGOTA BPD



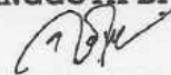
NITI

ANGGOTA BPD



ISTICA AYU NANDA

ANGGOTA BPD



NANIK NIAMATUS SA'DIYAH

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 28 Januari 2025
Jam	: 08.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	: Balai Desa Curahkalong

telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025 dalam hal kesesuaian ketentuan perundang-undangan dan kelayakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curahkalong, 28 Januari 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHKALONG



Wakil Ketua,

UMAR ZAINULLAH

Sekretaris,

MOH. USMAN

Anggota,

PAITO

Anggota,

AKHMAD PRIBADI

Anggota,

FADLILLAH

Anggota,

NITI

Anggota,

ISTICA AYU NANADA

Anggota,

NANIK NIAMATUS SA'DIYAH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CURAHKALONG KECAMATAN BANGSALSARI**

Jl. Ahkmad Dahlan No. 15 – Curahkalong Kodepos 68154

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHKALONG
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHKALONG
NOMOR 01/ TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURAHKALONGTAHUN
ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURAHKALONGTAHUN ANGGARAN
2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, telah dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20).

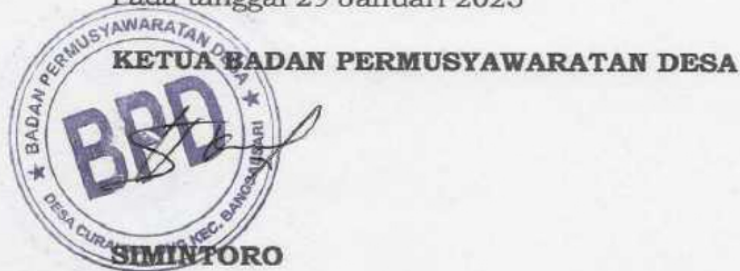
Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Curahkalong Nomor 0/ Tahun 2025 Dan Badan Permusyawaratan Desa Curahkalong Nomor 0/ Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan persetujuan dan sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025
- KEDUA** Anggaran pembiayaan yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curahkalong
Pada tanggal 29 Januari 2025



Salinan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
 4. Camat Bangsalsari;
 5. Kepala Desa Curahkalong;
-



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSLASARI
KEPALA DESA CURAHKALONG**

Jl. Akhmad Dahlan No.15 – Curahkalong kodepos 68154

Curahkalong, 11 Februari 2025

Nomor : 900/13 /35.09.09.2001/2025
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : **Penyampaian Peraturan Kepala
Desa Tentang Penjabaran
APBDesa TA. 2025**

Kepada Yth.
Ketua BPD Curahkalong
Di –
CURAHKALONG

Dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa, dengan ini kami sampaikan **Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025** sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Camat Bangsalsari sebagai laporan;
2. Arsip

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CURAHKALONG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.336.682.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.826.077,19	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.536.408.547,19	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	664.128.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.024.824.755,19	
5.3.	Belanja Modal	1.749.738.382,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	293.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.731.692.047,19	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(195.283.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	195.283.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	195.283.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	195.283.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CURAHKALONG, 10 February 2025

Kepala Desa

ABDUL KADIR



**PERATURAN KEPALA DESA
CURAHKALONG
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA CURAHKALONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA CURAHKALONG
KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**



KEPALA DESA CURAHKALONG KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN KEPALA DESA CURAHKALONG
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURAHKALONG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CURAHKALONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Curahkalong Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Curahkalong Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Curahkalong (Lembaran Desa Curahkalong Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Curahkalong Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Curahkalong Tahun 2025 (Lembaran Desa Curahkalong Tahun 2024 Nomor 08);
14. Peraturan Desa Curahkalong Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Curahkalong Tahun 2024 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURAHKALONG TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahkalong Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	188.900.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp.	3.336.682.470,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.525.582.470,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.258.902.976,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.598.992.821,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	129.588.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	440.382.173,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	293.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	3.720.865.970,-

Surplus/Defisit	Rp.	(195.283.500)
------------------------	------------	----------------------

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	195.283.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	195.283.000,-
		0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lagi menjadi Penjabaran Sumber Dana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Penjabaran Sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sumber Dana (DPA - Sumber Dana) yang sesuai dengan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Curahkalong.

Ditetapkan di : Curahkalong
Pada Tanggal : 12 Februari 2025



KEPALA DESA CURAHKALONG

Diundangkan di : Curahkalong
Pada Tanggal : 12 Februari 2025



SEKRETARIS DESA CURAHKALONG

BUKHORI ISMAIL

BERITA DESA CURAHKALONG TAHUN 2025 NOMOR 01



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN BANGSALSARI

JL. ACHMAD YANI NOMOR 48 TELP. & FAX. (0331) 711418
BANGSALSARI 68154

KEPUTUSAN CAMAT BANGSALSARI
NOMOR : 100.2.1 / 15 / 35.09.09 / 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURAHKALONG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BANGSALSARI,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14).

Memperhatikan : 1. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 400.10.2/2047/35.09.321/2024 Perihal Pedoman Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi peraturan desa, maka akan dilakukan pembatalan.
- KEEMPAT : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 7 Februari 2025



CAMAT BANGSALSARI

Drs. BASUKIK

Pembina

NIP. 19670624 198803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Jember.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembar Evaluasi APB Desa Tahun Anggaran 2025

Kabupaten : Jember

Kecamatan : Bangsalsari

Desa : Curahkalong

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓		Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu		✓	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati Perdes APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	✓		RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	✓			
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	✓		Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓			
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	✓		Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).		✓		

2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujuan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD	✓			Perhitungan belanja Desa 30% di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain (PP 11 Tahun 2019)
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	✓		Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.3.8.	Kenaikan Anggaran penanganan Stunting minimal 10% dari anggaran tahun sebelumnya	✓		1. Peraturan Bupati tentang Penanganan Stunting 2. Berita Acara Hasil Rembuk Stunting Tingkat Desa	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓			
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.		✓		

2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa		✓		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.		✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	✓			
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			

Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa :

Evaluasi dilakukan tanggal :

7 Februari 2018

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- ☐ Untuk Disetujui
☐ Untuk Diperbaiki Desa


 Ketua Tim Evaluasi : *[Signature]*
 Nama : **Drs. BASUKIK**
 Jabatan : Camat BANGSALSARI